



**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3100 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2021
SAMA DENGAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2020
BAGI PENGUSAHA, PERUSAHAAN DAN/ATAU PIHAK PEMBERI KERJA
YANG TERDAMPAK SECARA EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi tentang Kriteria dan Persyaratan Permohonan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 Sama Dengan Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 Bagi Pengusaha, Perusahaan dan/atau Pihak Pemberi Kerja yang Terdampak Secara Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62045);
3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 21042).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2021 SAMA DENGAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2020 BAGI PENGUSAHA, PERUSAHAAN DAN/ATAU PIHAK PEMBERI KERJA YANG TERDAMPAK SECARA EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU

: Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Pengupahan adalah Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerjaa/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan, bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
11. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disebut UMP adalah upah minimum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

12. Upah Minimum Sektorial Provinsi yang selanjutnya disebut UMSP adalah upah minimum sektoral yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan yang selanjutnya disebut KBLI adalah klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia Tahun 2017.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
15. *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

KEDUA : Menetapkan kriteria dan persyaratan permohonan pelaksanaan pembayaran UMP Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020 bagi pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai berikut :

A. Kriteria

1. Pertimbangan nilai pertumbuhan sektor lapangan usaha pada periode Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan III Tahun 2020 sesuai rilis Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2. Sektor lapangan usaha yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19 dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah :
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - b. Pertambangan dan Penggalian;
 - c. Industri Pengolahan;
 - d. Pengadaan Listrik dan Gas;
 - e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah;
 - f. Konstruksi;
 - g. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
 - h. Transportasi dan Pergudangan;
 - i. Akomodasi dan Makan Minum;
 - j. Jasa Keuangan dan Asuransi;
 - k. Real Estat;
 - l. Jasa Perusahaan (Professional, Ilmiah dan Teknis, Penyewaan, Sewa Guna Usaha, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan);
 - m. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial;
 - n. Jasa Pendidikan;
 - o. Jasa Lainnya (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Jasa Lainnya, Rumah Tangga, Badan Internasional).
3. Pembuktian pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang termasuk dalam sektor lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas dilakukan melalui Kode Klasifikasi Lapangan Baku Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam NIB.

B. Persyaratan

1. Surat permohonan dari pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja;

2. Surat pernyataan dari pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja;
3. Salinan NIB yang mencantumkan kode KBLI;
4. Data jumlah pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja.

- KETIGA** : Terhadap pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang sektor lapangan usahanya tidak termasuk ke dalam DIKTUM KEDUA huruf A angka (2), dapat mengajukan permohonan pelaksanaan pembayaran UMP Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020 dengan melampirkan persyaratan sesuai DIKTUM KEDUA huruf B dan data pendukung sebagai berikut :
- a. Laporan laba rugi periode Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 dan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019; dan
 - b. Dokumen Informasi Debitur (ideb) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Oktober 2020, apabila ada.
- KEEMPAT** Permohonan pelaksanaan pembayaran UMP Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020 bagi pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi akibat *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) tidak berlaku bagi pengusaha, perusahaan dan/atau pemberi kerja yang pembayaran upahnya diatur berdasarkan peraturan gubernur tentang UMSP.
- KELIMA** : Mekanisme permohonan pelaksanaan pembayaran UMP Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020 bagi pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi akibat *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA atau DIKTUM KETIGA kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - b. Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut;
 - c. Apabila diperlukan, Kepala Dinas dapat meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan;
 - d. Kepala Dinas mengeluarkan surat terkait disetujui atau tidak disetujuinya permohonan dimaksud.
- KEENAM** : Pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 18 Desember 2020.
- KETUJUH** : a. Pelaksanaan UMP Tahun 2021 bagi pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas dilaksanakan dengan besaran sama dengan UMP Tahun 2020 sebesar Rp 4.276.349,906 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma sembilan ratus enam sen);
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN** : Pengawasan atas pelaksanaan UMP Tahun 2021 dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

ENAGA KERJA TRANSMIGRASI
OVINSI DKI JAKARTA



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kasudin Nakertrans dan Energi 5 (lima) wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

**KOP PENGUSAHA, PERUSAHAAN
DAN/ATAU PEMBERI KERJA**

Nomor : Jakarta, 2020
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Kepada
UMP DKI Jakarta Tahun Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2021 sama dengan UMP Melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja,
DKI Jakarta Tahun 2020 Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 jo. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor 3100 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Permohonan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 Sama Dengan Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 Bagi Pengusaha, Perusahaan dan/atau Pihak Pemberi Kerja yang Terdampak Secara Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan ini kami mengajukan permohonan dan persyaratan sebagai berikut :

1	Nama dan Alamat Pengusaha, Perusahaan dan/atau Pihak Pihak Pemberi Kerja	:	
2	Alamat Email Pengusaha, Perusahaan dan/atau Pihak Pihak Pemberi Kerja	:	
3	a. Penanggung Jawab b. Jabatan c. Telp	:	
4	Nomor Induk Berusaha	:	
5	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	:	
6	Jumlah Seluruh Pekerja	: orang
	a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun	: orang
	b. masa kerja 1 (satu) tahun ke atas	: orang
7	Termasuk Pengusaha, Perusahaan dan / atau Pihak Pemberi Kerja yang Pembayaran Upahnya Berdasarkan Peraturan Gubernur Tentang UMSP	:	YA TIDAK

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan

.....

Lampiran:

1. Salinan Surat Permohonan
2. Asli dan Salinan Surat Pernyataan
3. NIB
4. Laporan Laba Rugi *
5. Dokumen Informasi Debitur (ideb) *

* Khusus bagi perusahaan dari sektor yang tidak terdampak


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Penanggung Jawab :
2. Jabatan :
3. Nama Pengusaha, Perusahaan,
dan/ atau Pihak Pemberi Kerja :
4. Alamat Pengusaha, Perusahaan,
dan/ atau Pihak Pemberi Kerja :

Menyatakan bahwa data yang saya sampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta terkait permohonan pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Provinsi tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Provinsi tahun 2020 bagi pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah benar dan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2020



(...Nama Jelas...)